

Dampak Perkawinan Dibawah Tangan Terhadap Akses Pemenuhan Hak Anak

Eka Widiawati,¹ Hud Leo Perkasa Maki,² Elfa Murdiana³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Jurai Siwo, Lampung, Indonesia

Email: ekawidiawati993@gmail.com; hudleoperkasamaki@gmail.com;
elfa.murdiana@metrouniv.ac.id

Penulis Korespondensi: ekawidiawati993@gmail.com

Abstract: *Unregistered marriages remain prevalent in several rural areas in Indonesia, despite the implementation of mandatory marriage registration regulations. Previous studies have generally focused on the legal validity aspects of such marriages, while empirical research examining their impact on children's access to rights at the local level remains limited. This study aims to fill this gap by analyzing the driving factors and impacts of unofficial marriages on the fulfillment of children's rights in Wonosari Village, Mesuji Timur District, Mesuji Regency. This research is a field study employing a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis involving couples in unofficial marriages, parents, community leaders, and local government officials. The findings reveal that economic vulnerability, premarital sexual activity, and environmental and family pressure are the primary factors driving the occurrence of unofficial marriages. Children born from such unions face significant obstacles in obtaining legal identity documents, accessing formal education, and securing adequate legal protection. This situation places both children and women in a socially and juridically vulnerable position. While these unofficial marriages are considered religiously valid, they lack legal force. This study provides an empirical contribution by presenting local evidence regarding the linkage between unofficial marriages and the fulfillment of children's rights. Consequently, it underscores the importance of policy interventions, including simplifying marriage registration procedures, improving access to civil registration services, and strengthening collaboration among the government, religious institutions, and community stakeholders in protecting children's rights.*

Keywords: *Unregistered Marriage; Children's Rights; Legal Protection*

The Impact of Unregistered Marriage on Access to the Fulfillment of Children's Rights

Abstrak: Perkawinan dibawah tangan masih banyak terjadi di sejumlah wilayah pedesaan di Indonesia meskipun telah diberlakukan regulasi wajib pencatatan perkawinan. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada aspek keabsahan hukum perkawinan dibawah tangan, sementara kajian empiris yang

mengulas dampaknya terhadap akses pemenuhan hak anak pada tingkat lokal masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis faktor pendorong dan dampak perkawinan dibawah tangan terhadap pemenuhan hak anak di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen yang melibatkan pasangan perkawinan dibawah tangan, orang tua, tokoh masyarakat, dan aparat pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi, pergaulan bebas, serta tekanan lingkungan dan keluarga menjadi faktor utama pendorong terjadinya perkawinan dibawah tangan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menghadapi hambatan signifikan dalam memperoleh dokumen identitas hukum, mengakses pendidikan formal, dan mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini menempatkan anak dan perempuan dalam posisi rentan secara sosial dan yuridis. Praktik perkawinan dibawah tangan ini secara agama sah, namun tidak memiliki kekuatan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menghadirkan bukti lokal mengenai keterkaitan antara perkawinan dibawah tangan dan pemenuhan hak anak. Dengan demikian pentingnya intervensi kebijakan berupa penyederhanaan prosedur pencatatan perkawinan, peningkatan akses layanan administrasi kependudukan, penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan pemangku kepentingan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak.

Kata Kunci: Perkawinan Dibawah Tangan; Hak Anak; Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Perkawinan di luar prosedur resmi negara masih sering terjadi di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Praktik perkawinan tersebut biasanya diselenggarakan tanpa adanya pencatatan formal pada Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun lembaga pencatat sipil lainnya, sehingga status perkawinan tersebut tidak memperoleh landasan hukum yang diakui oleh negara dan tidak memberikan kepastian perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.¹ Perkawinan yang dilangsungkan tanpa prosedur pencatatan pada lembaga resmi yang ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lazim disebut sebagai pernikahan di bawah tangan.² Praktik tersebut dinilai tetap memiliki keabsahan menurut hukum Islam

¹Fatma Wati dan Anis Mashdurohatun, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 1 (2019): 45-52, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1886>.

²Fatri Sagita dan Dwi Utami Hudaya Nur, “Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 31-45, <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.228>.

selama tidak terdapat tujuan untuk menyembunyikan hubungan serta seluruh rukun dan syarat syariah telah terpenuhi secara sah.

Banyak faktor yang mendorong praktik perkawinan dibawah tangan ini, seperti tekanan sosial, budaya lokal, hingga alasan ekonomi.³ Tren yang kontradiktif ini sering mengabaikan hak-hak dasar anak hasil perkawinan di bawah tangan akibat tidak adanya kepastian yuridis, sehingga anak rentan mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, akta kelahiran, dan perlindungan hukum.⁴ Akibatnya, anak rentan mengalami diskriminasi dan kesenjangan sosial, yang memperparah kemiskinan antar generasi, karena hak-haknya tidak terpenuhi, termasuk hambatan memperoleh akta kelahiran dan hak dasar lainnya.⁵ Situasi ini menjadikan perkawinan di luar pencatatan negara sebagai persoalan sosial mendesak yang perlu dikaji secara akademik untuk memahami dampaknya terhadap pemenuhan hak anak.

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, ditemukan permasalahan mengenai dampak perkawinan di bawah tangan terhadap akses pemenuhan hak anak. Beberapa pasangan yang melakukan praktik perkawinan dibawah tangan banyak mengalami dampak. Secara umum pasangan perkawinan dibawah tangan mengalami hambatan yang signifikan terhadap penyelesaian administratif. Ini dikuatkan juga data Peradilan Agama Mahkamah Agung 2023, data permohonan *itsbat* nikah tahun 2020 sebanyak 47.344 perkara, pada 2021 46.942 perkara menjadi 58.017 perkara pada 2022.⁶ Permohonan *itsbat* nikah umumnya muncul akibat perkawinan tanpa pencatatan resmi yang berdampak serius bagi pasangan dan anak, karena pencatatan

³Beteq Sardi, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau,” *Ejournal Sosiatri-Sosiolog* 4, no. 3 (2016): 194-207, <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=910>.

⁴Wati dan Mashdurohatun, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan.”

⁵Risdalina Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3, no. 2 (2015): 57-70, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/372>.

⁶Tratama Helmi Supanji, “Upaya Pemerintah Kembali “Mensakralkan” Perkawinan di Indonesia,” 27 November 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinan-di-indonesia>

perkawinan merupakan asas fundamental untuk keabsahan keluarga serta perlindungan yuridis atas status dan hak keperdataaan.⁷

Berbagai penelitian telah dilakukan dengan mengindikasikan keterhubungan yang kuat antara kedudukan hukum suatu perkawinan orang tua dengan terpenuhinya hak-hak dasar anak. Dalam laporan ilmiah yang disusun oleh Utami dan Yahya, bahwa perkawinan tanpa pencatatan resmi menyebabkan anak mengalami hambatan memperoleh akta kelahiran dan merugikan kedudukan hukum istri, sehingga berdampak negatif bagi seluruh anggota keluarga.⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Baihaki menyatakan praktik perkawinan yang tidak terdaftar membawa akibat merugikan terhadap perlindungan hukum bagi anak, terutama berkaitan dengan jaminan pemenuhan hak-hak keperdataaan yang seharusnya diterima anak tanpa hambatan.⁹

Uraian tersebut kemudian diperkuat oleh hasil penelitian Jumadi, Rifdan, dan Mustaring mengemukakan bahwa dalam perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan ketentuan hukum positif, posisi anak berada pada keadaan yang tidak memiliki kepastian aturan, sedangkan dalam perkawinan di bawah tangan yang tetap memenuhi rukun serta syarat keagamaan, status anak yang dilahirkan tetap diakui sebagai anak yang sah.¹⁰ Dengan demikian, rangkaian temuan tersebut memberikan landasan yang kuat untuk memperluas pembahasan mengenai dampak sosial maupun dampak normatif yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dibawah tangan terhadap posisi anak dalam ruang lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁷Nur Ilmi Putri Febriyanti, "Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Implikasi Hukum Terhadap Istri Dan Anak Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima," *Skripsi*: Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

⁸Dinda Ediningsih Dwi Utami dan Taufik Yahya, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law* 3, No. 2 (15 June 2022): 228-245, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.

⁹Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataaan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1361>.

¹⁰Haslinda Jumadi, Rifdan Rifdan, dan Mustaring Mustaring, "Pemenuhan Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 73-77, <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/333>.

Penelitian ini memiliki inovatif dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menganalisis alokasi dan dampak dari perkawinan dibawah tangan, tetapi secara khusus membahas aspek hak-hak anak dalam administratif. Dengan demikian penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana pencegahan perkawinan dibawah tangan yang ngakibatkan dampak terhadap pemenuhan akses hak anak, sesuatu yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan uraian yang lebih sistematis dan mudah ditelusuri mengenai perkawinan dibawah tangan. Adapun tujuan penelitian: pertama, mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendorong terjadinya perkawinan dibawah tangan di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji; kedua, mengidentifikasi dan menganalisis kosekuensi yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah tangan di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji; dan ketiga, mengidentifikasi dan menelaah status isteri dan anak dari perkawinan dibawah tangan beserta hak-hak mereka dan hambatan pemenuhannya di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk secara menyeluruh mengkaji dampak perkawinan dibawah tangan terhadap pemenuhan hak anak, dengan menekankan pada dinamika, faktor pemicu, dan konsekuensi sosial yang muncul di lapangan. Penelitian dilakukan di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara faktual dan sistematis dampak perkawinan dibawah tangan terhadap akses pemenuhan hak anak. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan pemberi keterangan berdasarkan kriteria tertentu seperti usia perkawinan dibawah tangan minimal dua tahun dan pasangan yg terdampak. Subjek penelitian meliputi lima pelaku perkawinan dibawah tangan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan anggota keluarga terkait, guna memperoleh beragam perspektif tentang dampaknya terhadap pemenuhan hak anak. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari data primer berupa wawancara langsung dan dokumentasi. Sumber sekunder dari penelitian ini seperti

buku, perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan artikel jurnal ilmiah terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, dan studi dokumen. Metode observasi digunakan untuk memahami faktor pemicu dan dampak perkawinan di bawah tangan terhadap hak anak, dilengkapi dengan studi dokumentasi guna memperkuat temuan lapangan melalui arsip dan bukti tertulis. Untuk memastikan validasi temuan, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari informan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹ Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif guna mentransformasi temuan spesifik di lapangan ke dalam pemahaman umum yang mampu menjawab problematik penelitian.¹² Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoretis bagi pengembangan hukum keluarga dan perlindungan anak, serta manfaat praktis untuk menjadi gambaran, pelajaran, dan menambah pengetahuan bagi penulis lainnya dan pembaca.

B. Perlindungan Anak: Legalisasi dan Implementasinya

Perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai respons terhadap pelanggaran hak anak, tetapi juga sebagai langkah preventif melalui penguatan sistem hukum, kebijakan publik, dan kesadaran sosial. Prastini mengemukakan United Nations Children's Fund (UNICEF) memandang perlindungan anak sebagai seperangkat upaya untuk mencegah dan menanggapi kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan diskriminasi terhadap anak.¹³ Dalam kerangka UNICEF, pencatatan sipil termasuk pencatatan kelahiran dan status keluarga diposisikan

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244-252.

¹²Benny S. Pasaribu, et al., *Metodologi Penelitian* (Banten: Media Edu Pustaka, 2022), 15.

¹³Endang Prastini, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 760-770, <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>.

sebagai dasar fundamental untuk perlindungan anak.¹⁴ Tanpa identitas hukum yang pasti, anak rentan mengalami pengucilan sosial dan kehilangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Oleh karena itu, praktik perkawinan dibawah tangan dipandang sebagai faktor risiko yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Convention on the Rights of the Child (CRC) menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang harus dilindungi tanpa diskriminasi. CRC menempatkan empat prinsip dasar sebagai fondasi perlindungan anak, yaitu: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Dalam Pasal 7 CRC ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas nama, kewarganegaraan, dan identitas sejak lahir. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari kejelasan status hukum dan administrasi.¹⁵ Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.¹⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Penjelasan tersebut juga mencakup individu yang keberadaannya masih berada dalam kandungan, sehingga perlindungan hukum tetap melekat sejak masa sebelum kelahiran. Apabila ditelaah melalui landasan yuridis, makna mengenai anak dalam ketentuan hukum positif di Indonesia pada umumnya disepadankan dengan individu yang belum mencapai tingkat kedewasaan, yaitu seseorang yang usianya berada di bawah batas

¹⁴Rizal Maulana Feriyanto, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Stateless Children Indonesia Di Wilayah,” *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2026).

¹⁵Afrisyal Chandra Permana dan Asmak Ul Hosnah, “Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif HAM,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9935-9946, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716>.

¹⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

umur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga keberadaannya kerap dikualifikasikan sebagai subjek yang masih berada dalam pemeliharaan atau pengawasan wali, baik secara administratif maupun perdata dalam ranah hukum.¹⁷

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu pilar utama dalam teori perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus diprioritaskan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak memperoleh legitimasi internasional melalui CRC 1989, khususnya Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁸ Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan bahwa seluruh sistem hukum, kebijakan publik, dan praktik sosial berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Untuk menentukan kepentingan terbaik anak, sejumlah unsur penting perlu diperhatikan, seperti: (a) perlindungan terhadap hak atas identitas dan status hukum anak; (b) jaminan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan; (c) perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan eksplorasi; (d) keberlanjutan hubungan keluarga yang aman dan bermartabat; serta (e) dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Unsur-unsur ini menggarisbawahi bahwa kepentingan terbaik anak tidak semata-mata berorientasi pada kondisi sesaat, tetapi juga pada masa depan anak sebagai individu dan warga negara.

Anak dalam perkawinan dibawah tangan berisiko kehilangan identitas hukum dan akses layanan dasar, sehingga bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan menuntut kebijakan yang menjamin pencatatan perkawinan dan kelahiran sebagai perlindungan hak anak. Di sisi lain, prinsip-prinsip CRC tersebut menghadapi tantangan implementasi yang signifikan, ketiadaan pencatatan resmi berimplikasi pada anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan berisiko mengalami pelanggaran hak identitas dan hak hukum lainnya, yang pada akhirnya

¹⁷Sa‘datul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2016): 213-222, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>.

¹⁸Muhammad Ansori Lubis et al., *Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif* (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2025).

bertentangan dengan mandat CRC untuk menjamin perlindungan menyeluruh bagi setiap anak.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Dibawah Tangan di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji

Meskipun dianggap sah menurut hukum agama dan mendapat penerimaan dari sebagian golongan masyarakat, namun kenyataannya perkawinan dibawah tangan masih kerap dijumpai hingga masa kini. Praktik ini justru menimbulkan akibat yang merugikan secara nyata, terutama terhadap perempuan dalam kedudukannya sebagai isteri dan terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan perkawinan tersebut. Pasangan yang terlibat dalam praktik perkawinan ini tidak memiliki perlindungan hukum dan kedudukan hukum yang kuat untuk perkawinan dan hak-hak keisteriaan serta hak-hak anak, karena tidak tercatat secara formal dalam administrasi negara. Fenomena ini sebagaimana ditemukan di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, menunjukkan adanya sejumlah faktor pemicu terjadinya perkawinan di bawah tangan yang berlangsung dalam masyarakat setempat, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Di Desa Wonosari masih dijumpai dalam benak sebagian warga bahwa pelaksanaan perkawinan secara resmi dianggap menuntut pengeluaran biaya yang besar. Atas dasar anggapan tersebut, tidak sedikit pasangan kemudian menetapkan pilihan untuk mengadakan perkawinan secara dibawah tangan atau tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), dengan keyakinan kuat bahwa ikatan perkawinan itu telah memenuhi ketentuan agama sehingga dianggap sah.

Hal ini senada dari temuan Berutu bahwa praktik perkawinan dibawah tangan kerap dipilih pula sebagai cara untuk menghindari tahapan administrasi yang dirasakan berbelit dan panjang, seperti pemenuhan dokumen yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Lurah, serta KUA, izin dari istri pertama, persetujuan Pengadilan Agama, hingga surat izin atasan bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian

Republik Indonesia (TNI/Polri), dan berbagai persyaratan lainnya yang dipandang merepotkan oleh sebagian masyarakat.¹⁹

2. Faktor Pergaulan Bebas

Salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan dibawah tangan di Desa Wonosari adalah pengaruh pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda yang kurang mendapatkan pendidikan moral dan seksual yang memadai. Dalam situasi ini, hubungan intim di luar perkawinan sering terjadi tanpa perencanaan, sehingga dalam hal ini anak yang telah mengalami hamil di luar perkawinan telah melanggar norma sehingga ditempuhlan perkawinan dibawah tangan untuk mendapatkan status. Hal ini senada dengan temuan Fitriani bahwa tindakan menikahkan anak dengan segera dilakukan oleh para orang tua ketika menghadapi persoalan anak yang hamil duluan akibat pergaulan bebas, asalkan seluruh syarat beserta rukun perkawinan dianggap telah terpenuhi menurut aturan yang berlaku, sehingga keputusan itu dipandang sebagai penyelesaian yang patut ditempuh.²⁰

3. Faktor Lingkungan dan Keluarga

Faktor lingkungan dan keluarga menjadi salah satu sebab terjadinya perkawinan dibawah tangan terutama bagi usia lanjut. Dalam beberapa kasus masyarakat menganggap bahwa pasangan usia lanjut yang sudah janda atau duda tidak perlu melakukan proses pencatatan resmi karena dianggap tidak akan memiliki keturunan, sehingga status hukum dianggap tidak penting. Selain itu, dorongan dari keluarga melakukan perkawinan dibawah tangan karena untuk menjaga nama baik atau menghindari pergunjingan masyarakat.²¹ Hal ini juga yang terjadi di Desa Wonosari.

¹⁹Ali Geno Berutu, “Nikah Dibawah Tangan: Sebab Dan Akibat,” *Al Marjan: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 14-26, <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/almarjan/article/view/504>.

²⁰Linda Fitriani, “Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020).

²¹Saman Bina, Nasruddin Yusuf, dan Suprijati Sarib, “Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara,” *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics* 1, no. 1 (2021), 1-24, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1694>.

4. Faktor Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kesadaran Hukum

Pemahaman terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih tergolong rendah.²² Hal ini ditemukan pada masyarakat Desa Wonosari yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan. Ini senada dengan temuan dari Bina et al., bahwa banyak yang beranggapan bahwa pencatatan perkawinan hanya sekedar administrasi, tanpa menyadari manfaat hukum, sosial, dan perlindungan yang terkandung didalamnya.²³ Temuan dari Umar menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan karena kelalaian pencatatan dalam perkawinan, yaitu legalitas anak hasil perkawinan, mudahnya terjadi perceraian, penolakan dispensasi nikah, pengulangan akad nikah dan perkawinan tanpa kehadiran aparat pemerintah.²⁴ Olehnya itu, kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan haruslah menjadi bagian integral dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks menjamin kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak.

5. Ketatnya Izin Poligami

Ketidakterpenuhan ketentuan yang menjadi prasyarat poligami, terutama ketiadaan persetujuan dari isteri pertama, seringkali dijadikan alasan oleh pelaku di Desa Wonosari untuk melaksanakan perkawinan di bawah tangan, yaitu hanya di hadapan tokoh keagamaan tanpa melalui prosedur pencatatan resmi oleh lembaga negara. Padahal dalam pelaksanaannya, seseorang yang bermaksud melakukan poligami diwajibkan untuk memenuhi paling tidak satu ketentuan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (a) isteri tidak mampu menjalankan kewajiban selaku isteri sebagaimana mestinya dalam kehidupan rumah tangga; (b) isteri mengalami cacat fisik atau menderita penyakit yang tidak dapat dipulihkan meskipun telah dilakukan upaya pengobatan;

²²Nurleni, Karsadi, dan Syahbudin, "Penyebab Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Di Desa Kontumere Kecamatan Kabowo Kabupaten Muna)", *Selami Ips* 16, No. 2 (2023): 93-99, <https://doi.org/10.36709/selami.v16i2.31>.

²³Bina, Yusuf, dan Sarib, "Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara."

²⁴Yunus I. Umar, "Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Gorontalo." *Al-Mizan* 15, no. 2 (2019): 316-341, <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1395>.

dan (c) isteri tidak dapat memberikan keturunan, sehingga suami merasa perlu mengambil langkah poligami sesuai ketentuan hukum.²⁵

D. Peran Pemerintah dalam Menekan Angka Perkawinan Dibawah Tangan di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji

Perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak dicatatkan secara resmi sebagaimana diwajibkan pada Pasal 2 ayat (2). Praktik ini masih banyak terjadi di masyarakat muslim, umumnya disebabkan keengganan mengurus administrasi, sulitnya akses pencatatan, serta kurangnya sosialisasi aturan perkawinan.²⁶

Praktik perkawinan dibawah tangan dipahami sebagai perkawinan yang secara sadar tidak dicatatkan kepada negara dan bukan menjadi fenomena baru di masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Aspari selaku tokoh masyarakat Desa Wonosari bahwa:

“Perkawinan di bawah tangan itu biasanya tetap dilakukan sesuai ajaran agama, rukun dan syaratnya ada semua. Hanya saja, pernikahan itu tidak dilaporkan atau tidak didaftarkan ke KUA, jadi secara administrasi negara memang tidak tercatat. Kalau di sini, sebenarnya banyak warga yang tahu kalau nikah itu harus dicatat. Akan tetapi karena sudah sering terjadi, akhirnya dianggap biasa saja. Tidak ada yang menegur atau melarang.”²⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tingginya frekuensi praktik perkawinan di bawah tangan telah membentuk sikap permisif di tengah masyarakat. Pengetahuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kepatuhan hukum. Dalam konteks ini, masyarakat cenderung memilih sikap

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 4 ayat (1) dan (2); Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, pasal 55-59.

²⁶ Umar Haris Sanjaya dan Dita Fadillah Putri, “Konstruksi Legitimasi Dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin Atau Itsbat Nikah?,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 3 (2024): 490-511, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art1>.

²⁷ Aspari, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 5 Juni 2025, di Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.

diam meskipun menyadari adanya risiko hukum dan sosial yang dapat timbul. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan “B” berikut ini:

“Kami tahu sebenarnya ada dampaknya, terutama nanti kalau ada masalah atau soal anak. Tapi karena itu urusan rumah tangga orang, masyarakat biasanya tidak ikut campur.”²⁸

Hal ini senada dengan temuan Bina et al. memperlihatkan bahwa pasivitas masyarakat bukan disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan oleh pandangan bahwa perkawinan merupakan ranah privat yang tidak pantas untuk diintervensi.²⁹ Akibatnya, meskipun risiko seperti lemahnya perlindungan hukum bagi istri dan anak telah dipahami secara umum, praktik perkawinan dibawah tangan tetap berlangsung tanpa kontrol sosial yang berarti. Kondisi ini menunjukkan adanya normalisasi sosial terhadap perkawinan di bawah tangan yang secara tidak langsung melemahkan fungsi hukum dan perlindungan hak-hak kelompok rentan dalam keluarga.

Hasil wawancara dengan responden, baik dari tokoh agama, tokoh pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh adat bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemeritah Desa Wonosari melakukan beberapa peran diantaranya:

1. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonosari untuk memberikan pemahaman dan arahan lebih mendalam kepada masyarakat terkait perkawinan dibawah tangan. Menurut Gibran, pentingnya pencatatan perkawinan menjadi bahan diskusi pemerintahan desa untuk mesosialisasikan mengenai manfaat serta dampak yang akan ditimbulkan oleh perkawinan di bawah tangan tersebut.³⁰
2. Memberikan kemudahan dan bantuan administrasi. Menurut Bina et al., bahwa kendala administrasi kerap menjadi alasan utama pasangan memilih untuk

²⁸B, Masyarakat Desa Wonosari, *Wawancara*, tanggal 5 Juni 2025 Desa Wonosari Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.

²⁹Bina, Yusuf, dan Sarib, “Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab.Minahasa Utara.”

³⁰Ananda Muhammaad Khalil Gibran, “Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan,” *Journal of Law, Society, And Islamic Civilization* 9, no. 1 (2021): 33-39, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111>.

melakukan perkawinan dibawah tangan.³¹ Pemerintah Desa Wonosari dapat memberikan bantuan teknis dalam pengurusan dokumen perkawinan, seperti Surat Pengantar RT/RW, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lain sebagainya. Menurut Berutu, jika perkawinan tersebut telah terjadi, maka mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan hukum dan administrasi (pasal 7 ayat (2) KHI).³²

3. Kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh adat. Peran tokoh agama dan tokoh adat sangat penting untuk membentuk pandangan masyarakat terkait perkawinan.³³ Pemerintahan Desa Wonosari telah menjalin hubungan dengan baik dengan para tokoh tersebut untuk menyampaikan pesan keagamaan dan kultural yang mendukung pentingnya pencatatan perkawinan.

E. Status Hukum Anak Perkawinan di Bawah Tangan dan Dinamika Pemenuhan Hak-Haknya

Penentuan garis keturunan anak dalam hukum Islam sangat bergantung pada keabsahan akad nikah secara syar'i, bukan pada pencatatan perkawinan oleh negara. Jika suatu perkawinan dianggap sah menurut syariat Islam karena rukun dan syarat nikah terpenuhi maka anak yang lahir dinasabkan kepada ayah dan ibu, maka anak tersebut diakui sah menurut hukum Islam, sehingga berhak atas nasab, nafkah, waris, dan hak perwalian. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama bahwa pencatatan perkawinan bukan syarat sah akad nikah

Aspek terpenuhinya rukun dan syarat nikah menjadi faktor utama dalam menentukan status anak yang dilahirkan. Apabila perkawinan dibawah tangan tidak sah secara syar'i karena rukun dan syarat nikah tidak terpenuhi, maka anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya berdasarkan kaidah *al-walad lil-firāsy*, yang berarti

³¹Bina, Yusuf, dan Sarib, "Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara."

³²Berutu, "Pernikahan Dibawah Tangan Dampak Dan Solusinya."

³³Muhammad Syauki, "Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Perkawinan (Studi di Desa Alue Barueh dalam Perspektif Hukum Islam)." *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2025); Muhammad Hafidz, "Peran Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya," *Skripsi* (Pontianak: IAIN Pontianak, 2021).

bahwa ayah biologis tidak memiliki hubungan nasab yang sah, termasuk hak waris dan perwalian. *Hadhanah* adalah hak dan kewajiban mengasuh anak yang belum *mumayyiz*, yang pada prinsipnya lebih diutamakan kepada ibu selama memenuhi syarat. Status perkawinan orang tua tidak menghapus hak anak atas pengasuhan, sehingga baik anak dari perkawinan sah maupun dibawah tangan tetap berhak diasuh berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak (*maslahah al-walad*), tanpa diskriminasi.

Status nafkah anak dalam Hukum Islam bergantung pada keabsahan perkawinan orang tua. Jika perkawinan sah secara syariat, ayah wajib menafkahi anak, meliputi kebutuhan dasar dan pendidikan, meskipun tidak tercatat secara negara. Jika perkawinan tidak sah, kewajiban nafkah tidak melekat secara nasab, namun sebagian ulama tetap membebankan tanggung jawab nafkah kepada ayah biologis demi perlindungan dan kemaslahatan anak berdasarkan prinsip *lā qarar wa lā dirār*.

Tabel 1
Status Hukum Anak Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Hukum Islam

Aspek	Perkawinan Dibawah Tangan Sah Syariat	Perkawinan Dibawah Tangan Tidak Sah
Nasab	Ke Ayah & Ibu	Ke Ibu saja
Hadhanah	Hak ibu/ayah sesuai maslahat	Tetap dijamin
Nafkah	Wajib ayah	Tidak wajib nasab, ada tanggung jawab moral

Kedudukan yuridis seorang anak yang terlahir dari perkawinan di luar pencatatan negara atau perkawinan dibawah tangan sering memunculkan permasalahan hukum yang berlapis, terutama berhubungan dengan posisi anak dalam ranah perdata. Menurut pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa ‘anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga dari pihak ibunya.’ Namun ketentuan tersebut kemudian mengalami perluasan pengertian seiring dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menetapkan bahwa anak yang terlahir di luar perkawinan dimungkinkan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang keberadaan pertalian darah antara keduanya dapat dibuktikan menggunakan alat

pembuktian yang sah menurut ketentuan hukum.³⁴ Dengan demikian, rekognisi negara terhadap hubungan hukum anak dan ayah biologis tidak lagi hanya terikat pada legalitas perkawinan, tetapi juga pada pengesahan bukti ke-ayah-an melalui mekanisme pembuktian yang sah.

KHI membedakan status anak menjadi anak sah dan anak luar kawin. Pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dicatatkan, termasuk anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim. Sementara itu, Pasal 100 KHI menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Secara normatif, KHI belum secara tegas mengakomodasi perkembangan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, sehingga memunculkan ketidakserasan antara ketentuan KHI dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Di sisi lain menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan untuk dicatatkan dalam pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam pasal 27. Akta kelahiran menjadi dasar utama pengakuan status administratif anak oleh negara.

Pada perkawinan dibawah tangan, nama ayah tidak otomatis dicantumkan dalam akta kelahiran sehingga anak dicatat sebagai anak dari ibu. Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkawinan di luar pencatatan resmi bisa sah secara agama, tetapi tidak diakui negara, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi suami, istri, dan anak, termasuk kesulitan menegakkan hak-hak sipil dan masalah dalam kehidupan sosial serta bernegara. Menurut konstitusi, pencantuman nama ayah dimungkinkan melalui penetapan pengadilan, pengakuan anak, atau pembuktian hubungan biologis.³⁵ Dengan demikian akta kelahiran berperan penting sebagai instrumen pemenuhan hak anak secara administratif.

³⁴Mirza Maulana dan Abdullah Hulaifi, “Implikasi Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater,” *Simpul: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2025): 24-29, <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.78>.

³⁵Sanjaya dan Putri, “Konstruksi Legitimasi Dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan.”

Tabel 2
Status Hukum Anak Perkawinan Di bawah Tangan Menurut Hukum Positif

Aspek	Status Hukum
Status Anak	Anak luar perkawinan
Hubungan dengan Ayah	Dimungkinkan melalui pembuktian
Nasab Perdata	Awalnya ke ibu, dapat diperluas
Nafkah	Dapat dituntut dari ayah biologis
Hadhanah	Berdasarkan kepentingan terbaik anak
Administrasi	Akta lahir dapat diterbitkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa perlindungan anak adalah rangkaian upaya untuk menjamin hak-hak anak agar mereka dapat hak. Perkawinan dibawah tangan bisa sah secara agama, tetapi tidak diakui negara, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi suami, istri, dan anak, termasuk kesulitan menegakkan hak-hak sipil dan masalah dalam kehidupan sosial serta bernegara, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai martabat kemanusiaan tanpa kekerasan atau diskriminasi. Pada pasal 1 angka 12 hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).³⁶ Olehnya itu untuk pemenuhannya menjadi tanggung jawab kolektif antara orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga negara.

Melalui hukum tersebut, negara menjamin perlindungan hak bagi semua anak termasuk yang lahir dari perkawinan di bawah tangan agar dapat tumbuh dan bersosialisasi dengan bermartabat. Jaminan ini mencakup hak atas identitas dan kewarganegaraan, kebebasan berpendapat dan beragama, serta akses penuh terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial demi kesejahteraan masa depan mereka. Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan tetapi terbukti memiliki hubungan darah dengan ayahnya berhak memperoleh pengakuan atas hak-hak tertentu, antara lain:

- a. Hak anak luar kawin untuk menuntut kewajiban pemeliharaan (*alimentasi*) dari ayah biologisnya. Alimentasi adalah wujud pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan hidup anak, sejalan dengan prinsip hadhanah dalam hukum Islam. Hak

³⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, pasal 1 angka 12.

dan kewajiban antara anak dan orang tua bersifat timbal balik, disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, dan menjadi bagian dari prerogatif orang tua dalam pengasuhan.

- b. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak luar kawin. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar perkawinan tidak dapat dinisbatkan kepada ayah dan tidak berhak sebagai ahli waris, namun haknya tetap bisa dijamin melalui nafkah hadhanah, sedangkan ayah dapat memberikan harta melalui hibah atau wasiat.
- c. Hak menuntut warisan bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum waris Islam. Anak yang lahir di luar perkawinan tidak berhak mewaris menurut hukum Islam, karena nasab hanya diakui kepada ibu. Namun, di luar hukum Islam, anak luar kawin yang diakui orang tuanya tetap bisa memperoleh bagian harta warisan sesuai ketentuan perdata yang melindungi haknya.
- d. Kewajiban pemeliharaan dari anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Dengan pengakuan hukum perdata, anak memiliki kewajiban bersama saudara kandung untuk merawat ayah biologisnya di masa tua, sebagai wujud tanggung jawab keluarga dan kesinambungan ikatan kekerabatan secara legal dan moral.

Perkawinan dibawah tangan bisa sah secara agama, tetapi tidak diakui negara, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi suami, istri, dan anak, termasuk kesulitan menegakkan hak-hak sipil dan masalah dalam kehidupan sosial serta bernegara. Beberapa konsekuensi yang dilaporkan oleh para pihak terkait munculnya dampak dari pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara informal dan tidak tercatat secara resmi di catatan sipil, menunjukkan berbagai implikasi yang dirasakan oleh para pelaku tersebut.

Tabel 3
Wawancara Respon Pelaku Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan

No	Nama Informan	Pernyataan	Keterangan
1	Ibu EN, 24 Mei 2025	Iya mba, saya selama menikah dibawah tangan banyak kesulitan apalagi waktu ngurus dokumen-dokumen kelahiran terus setelah lahiran saya belum bisa ngurus akte anak saya jadi setelah umur anak saya 8 bulan baru saya sama suami ngajuin sidang isbath.	Terdampak terhadap akses dokumen anak

No	Nama Informan	Pernyataan	Keterangan
2	Ibu T, 24 Mei 2025	Akibat yang saya rasakan ya mba, saya ngerasa malu sama orang-orang sekitar sama tetangga karna ada beberapa orang yang nganggap menikah dibawah tangan hanya untuk nutupin aib semata padahal engga. Saya juga sulit mba buat ngurus dokumen-dokumen penting itu.	Merasa terkucilkan orang masyarakat sekitar
3	Ibu Y, 26 Mei 2025	Waktu dulu saya menikah atas kemauan saya sendiri, karena usia saya yang sudah lanjut jadi saya mutusin buat nikah dibawah tangan aja, dan akibatnya sama tidak punya dokumen-dokumen resmi seperti buku nikah, kartu keluarga dan lain nya, terus saja juga ga di anggap istri yang sah menurut hukum yang berlaku karna ga punya buku nikah.	Sulitnya mendapatkan dokumen-dokumen resmi
4	Bapak H, 26 Mei 2025	Saya sangat ngerasain dampak dari nikah dibawah tangan, terutama saya sulit mendapatkan surat-surat seperti kartu keluarga, akte kelahiran anak saya, saya juga sulit ngurus administrasi keshatan keluarga.	Kesulitan mengakses administrasi keshatan bagi keluarga
5	Bapak S, 27 Mei 2025	Saya juga ngerasain dari dampak nikah dibawah tangan. Selama menikah dibawah tangan anak saya pernah mengalami kekerasan sama suaminya, terus cucu saya tidak punya akte kelahiran sama kesulitan ngurus administrasi keshatan dan lainnya.	Kesulitan mendapatkan akta kelahiran anak dan administrasi keshatan

Dalam pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya, mereka menyatakan bahwa perkawinan secara informal diyakini membawa pengaruh yang menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat apabila ditinjau dari perspektif kehidupan sosial. Perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tujuan meredam rasa malu yang mungkin timbul bagi individu maupun keluarganya apabila kehamilan terjadi sebelum waktunya. Di samping itu, pelaksanaan perkawinan secara informal dianggap sebagai upaya untuk menghindari praktik perzinahan, sehingga kekhawatiran terkait pelanggaran norma kesusilaan dapat diminimalkan, baik pada kalangan dewasa maupun remaja, sehingga mendorong terjadinya perkawinan tersebut sebagai bentuk pengaturan sosial dan perlindungan martabat keluarga.

Abdul Manan menegaskan bahwa konsekuensi dari perkawinan dibawah tangan meliputi hal-hal berikut:

- a. Bagi pasangan suami dan istri yang tidak memiliki akta nikah sebagai legitimasi resmi, bukti autentik mengenai pelaksanaan pernikahan mereka menurut ketentuan agama maupun regulasi negara tidak dapat diwujudkan, sehingga keberadaan ikatan perkawinan tersebut tetap berada dalam ranah ketidakpastian hukum dan pengakuan formal.
- b. Bayi-bayi yang lahir dari ikatan perkawinan dibawah tangan tidak dapat diberikan dokumen akta kelahiran, sebab penerbitan akta tersebut menuntut adanya kepemilikan dokumen akta pernikahan dari orang tua sebagai bukti sah secara hukum, sehingga tanpa kepemilikan dokumen tersebut, hak administratif atas akta kelahiran menjadi tertunda dan tidak dapat direalisasikan.
- c. Anak-anak tersebut tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua mereka, dikarenakan ketiadaan dokumen autentik yang mengonfirmasi status mereka sebagai penerima warisan yang sah.
- d. Mereka juga kehilangan akses terhadap hak-hak administratif lainnya dalam kerangka pemerintahan yang mensyaratkan bukti identitas formal sebagai dasar pemenuhan kewajiban dan hak sipil.³⁷

Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan terhadap pihak istri menunjukkan kerugian yang cukup nyata bagi wanita, baik dari perspektif hukum maupun tatanan sosial. Secara hukum, yaitu (a) istri yang terikat dalam pernikahan semacam ini tidak diakui sebagai pasangan sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (b) hak atas nafkah maupun bagian warisan dari suami yang telah meninggal dunia tidak diberikan kepada wanita tersebut karena hubungan perkawinan dianggap tidak memiliki dasar hukum yang sah; dan (c) kepemilikan atas harta bersama atau gono-gini tidak dapat diklaim apabila terjadi pemisahan rumah tangga, sebab hukum menegaskan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah diakui eksistensinya.

Secara sosial, yaitu perempuan yang melaksanakan perkawinan secara tersembunyi kerap mengalami kesulitan dalam menjalin interaksi sosial karena

³⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2006).

pernikahan tersebut sering dipersepsikan sebagai noda keluarga, dianggap sebagai suatu bentuk pemeliharaan rahasia atau perkawinan yang dilandasi oleh kondisi khusus tertentu. Dampak dari praktik perkawinan semacam ini tidak hanya dirasakan oleh sang istri, melainkan turut mempengaruhi keadaan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dari perspektif hukum, anak yang lahir dalam konteks perkawinan rahasia memiliki status yang dianggap tidak sah secara formal. Akibatnya, relasi hukum yang melekat pada anak terbatas hanya pada ikatan perdata dengan ibu serta garis keturunan ibunya, sementara hubungan dengan pihak ayah dan keluarga ayah tidak diakui secara resmi.³⁸

F. Kesimpulan

Penelitian ini mengidentifikasi faktor utama perkawinan di bawah tangan di Desa Wonosari, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, yaitu pengaruh ekonomi, pergaulan bebas, dan kondisi lingkungan, serta kurangnya kesadaran hukum. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan yakni pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak-hak anak dan hak-hak perempuan. Perkawinan di Desa Wonosari sah secara agama akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga menimbulkan hambatan nyata terhadap hak anak. Secara hukum, istri tidak diakui sebagai pasangan sah sehingga hak atas nafkah, warisan, dan harta bersama tidak terlindungi. Secara sosial, perempuan menghadapi stigma dan hambatan dalam interaksi sosial, sementara anak yang lahir hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu, tanpa pengakuan resmi dari ayah atau keluarga ayah. Anak-anak juga berpotensi kesulitan memperoleh dokumen identitas resmi dan akses fasilitas layanan kesehatan. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis, sehingga hak-hak anak dapat diakui dan dilindungi secara formal melalui mekanisme hukum.

³⁸Helda Mega Maya C.P, “Perkawinan Dibawah Tangan/Sirri Ditinjau Dari Perspektif Hukum,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2013): 63-76, <https://doi.org/10.32528/faj.v9i2.629>.

Temuan ini menekankan pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi untuk melindungi hak perempuan dan anak. Pemerintah desa dan Kantor Urusan Agama (KUA) perlu meningkatkan sosialisasi terkait prosedur pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukum perkawinan informal. Peradilan agama dapat memfasilitasi pengesahan itsbat nikah sebagai mekanisme formal untuk menjamin hak-hak anak dan istri, serta memberikan kepastian hukum bagi keluarga. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang perkawinan informal terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan anak, serta efektivitas mekanisme hukum seperti itsbat nikah. Kajian perbandingan antar wilayah juga dapat membantu memahami faktor-faktor budaya, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi praktik perkawinan informal dan strategi perlindungan anak secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Baihaki, Ahmad. "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.1361>.
- Beruntu, Ali Geno. "Nikah Dibawah Tangan: Sebab Dan Akibat." *Al Marjan: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 14-26, <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/almarjan/article/view/504>.
- Bina, Saman, Nasruddin Yusuf, dan Suprijati Sarib. "Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara." *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics* 1, no. 1 (2021), 1-24, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1694>.
- C.P., Helda Mega Maya. "Perkawinan Dibawah Tangan/Sirri Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2013): 63-76, <https://doi.org/10.32528/faj.v9i2.629>.
- Febriyanti, Nur Ilmi Putri. "Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Implikasi Hukum Terhadap Istri Dan Anak Di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima." *Skripsi*: Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
- Feriyanto, Rizal Maulana. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Stateless Children Indonesia Di Wilayah." *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2026.
- Fitriani, Linda. "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020.

- Gibran, Ananda Muhammaad Khalil. "Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Dibawah Tangan." *Journal of Law, Society, And Islamic Civilization* 9, no. 1 (2021): 33-39, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i1.52111>.
- Hafidz, Muhammad. "Peran Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya." *Skripsi*. Pontianak: IAIN Pontianak, 2021.
- Jumadi, Haslinda, Rifdan Rifdan, dan Mustaring Mustaring. "Pemenuhan Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 1 (2023): 73-77, <https://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/333>.
- Lubis, Muhammad Ansori, et al. *Perlindungan Hukum Anak Perspektif Hak Asasi dan Keadilan Restoratif*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Maghfira, Sa‘datul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2016): 213-222, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2006.
- Maulana, Mirza, dan Abdullah Hulaifi. "Implikasi Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Tercatat Di Kabupaten Subang, Kecamatan Ciater." *Simpul: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2025): 24-29, <https://doi.org/10.71094/simpul.v1i1.78>.
- Nurleni, Karsadi, dan Syahbudin. "Penyebab Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna)," *Selami Ips* 16, no. 2 (2023): 93-99, <https://doi.org/10.36709/selami.v16i2.31>.
- Pasaribu, Benny S., et al. *Metodologi Penelitian*. Banten: Media Edu Pustaka, 2022.
- Permana, Afrisyal Chandra, dan Asmak Ul Hosnah. "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perfektif HAM." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 6 (2025): 9935-9946, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2716>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- _____. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Sagita, Fatri, dan Dwi Utami Hudaya Nur. "Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2022): 31-45, <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i1.228>.

- Sanjaya, Umar Haris, dan Dita Fadillah Putri. "Konstruksi Legitimasi Dan Akibat Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin Atau Itsbat Nikah?." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 3s (2024): 490-511, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art1>.
- Sardi, Beteq. "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau." *Ejournal Sosiatri-Sosiolog* 4, no. 3 (2016): 194-207, <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=910>.
- Siregar, Risdalina. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3, no. 2 (2015): 57-70, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/372>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D.* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supanji, Tratama Helmi. "Upaya Pemerintah Kembali "Mensakralkan" Perkawinan di Indonesia," 27 November 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinan-di-indonesia>
- Syauki, Muhammad. "Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Perkawinan (Studi di Desa Alue Barueh dalam Perspektif Hukum Islam)." *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Umar, Yunus I. "Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Perkawinan Di Bawah Umur di Kabupaten Gorontalo." *Al-Mizan* 15, no. 2 (2019): 316-341, <https://doi.org/10.30603/am.v15i2.1395>.
- Utami, Dinda Ediningsih Dwi, dan Taufik Yahya. "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law* 3, No. 2 (15 June 2022): 228-245, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i2.14767>.
- Wati, Fatma, dan Anis Mashdurohatun. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 14, no. 1 (2019): 45-52, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1886>.